

Emoji *Thumbs Up* Sebagai Bentuk Persetujuan Terhadap Kontrak Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Eva Rona Sihombing¹, Tasya Safiranita Ramli,² Sherly Ayuna Putri³

¹ Universitas Padjadjaran dan eva20004@mail.unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran dan tasya.safiranita@unpad.ac.id

³ Universitas Padjadjaran dan sherly.ayuna@unpad.ac.id

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang terjadi menghasilkan banyak penemuan baru, salah satunya emoji dalam komunikasi. Masyarakat mulai beralih dari komunikasi secara konvensional menuju komunikasi melalui sistem elektronik. Walaupun esensi dari komunikasi tidak berubah signifikan, nyatanya terjadi konflik terkait penggunaan emoji itu sendiri, dalam hal ini terkait emoji *thumbs up*. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian komprehensif mengenai relevansi kedudukan emoji *thumbs up* di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yaitu meneliti sumber kepustakaan atau bahan sekunder. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan emoji *thumbs up* itu sendiri serta sejauh mana praktik di Indonesia dapat mengakomodir penggunaan emoji *thumbs up* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum mengatur mengenai kedudukan emoji *thumbs up*. Namun, berdasarkan regulasi lainnya yang berkaitan dengan sistem elektronik, kedudukan emoji *thumbs up* sendiri belum dapat disamakan dengan bentuk-bentuk persetujuan elektronik lainnya.

Kata Kunci: Emotikon Ibu Jari, Kedudukan Hukum, Kontrak Elektronik, Persetujuan

ABSTRACT

Advancements in technology have led to numerous new inventions, including the use of emojis in communication. People are shifting from conventional communication to communication through electronic systems. Although the essence of communication has not changed significantly, there is a conflict regarding the use of emojis, particularly the thumbs up emoji. Considering this, a thorough investigation is warranted to determine the legal implications surrounding the thumbs up emoji in Indonesia. This inquiry will utilize a normative juridical approach, analyzing existing legal scholarship and secondary sources. The research will delve into the legal standing of the thumbs up emoji itself and assess the compatibility of current Indonesian practices with its use. The research results show that Indonesia has not yet regulated the legal status of the thumbs up emoji. However, based on other regulations related to electronic systems, the legal status of thumbs up emoji cannot yet be equated with other forms of electronic signatures.

Keywords: *Emoji, Legal Status, Electronic Contract, Consent*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia saat ini berada pada era *Society 5.0*. dimana hadirnya instrumen teknologi baru yang canggih dimana seluruh aspek kehidupan manusia saat ini bergantung pada teknologi. *Society 5.0*. merupakan penggabungan antara informasi dan teknologi komunikasi pada bidang industri.¹ Perkembangan yang terjadi pun menjadikan dunia seolah tidak memiliki batas (*borderless*) yang menghasilkan perubahan pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan penegakan

¹ Nabillah Purba (et.al) (2021). Revolusi Industri 5.0: Peran Teknologi Dalam eksistensi penguasaan bisnis dan implementasinya", *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis*, 9(2), hlm. 91-98.

hukum secara drastis.² Salah satu aspek yang paling berkembang pesat dari teknologi informasi adalah kemunculan internet (*interconnection networking*) yang kemudian digunakan para pelaku kegiatan dari segala aktivitas menggunakan internet sebagai unsur utama dalam melakukan aktivitasnya.³ Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya penggunaan layanan publik berbasis digital dan kemudahan-kemudahan lainnya bagi manusia dengan basis elektronik seperti kesehatan (*electronic health*), perdagangan (*electronic commerce*), pemerintahan (*electronic government*) hingga perjanjian (*electronic contract*),⁴ bahkan kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*).⁵

Salah satu aspek perkembangan teknologi yang dibahas dalam tulisan ini adalah perdagangan elektronik sebagai salah satu hasil dari transformasi digital.⁶ Dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan mengenai kontrak elektronik, salah satunya terkait pemberian persetujuan kontrak. Sebuah kasus terkait bentuk persetujuan terjadi di negara Kanada dimana Pengadilan King's Bench di Provinsi Saskatchewan memutuskan bahwa emoji 'jempol' atau *thumbs up* memiliki kesamaan dengan tanda tangan dalam hal kekuatan hukumnya yaitu sebagai bentuk persetujuan perjanjian. Dalam putusannya, hakim beranggapan bahwa pengadilan saat ini perlu beradaptasi dengan realitas baru, termasuk bagaimana orang berkomunikasi melalui pesan singkat.

Emoji *thumbs up* adalah satu emoji yang banyak diperdebatkan karena terdapat perbedaan interpretasi terhadap emoji tersebut di tiap negara. Secara umum, emoji *thumbs up* sering digunakan untuk memuji atau memberikan apresiasi terhadap orang lain seperti 'kerja bagus'. Bahkan emoji *thumbs up* sendiri bisa diartikan sebagai ungkapan setuju seperti 'oke'. Namun di beberapa negara seperti Iran, Afghanistan, Irak, dan Nigeria, emoji *thumbs up* memiliki arti sebagai makian atau cacian kepada orang yang dituju. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa emoji *thumbs up* sendiri belum memiliki arti yang jelas dan tegas.

Dalam praktik di Indonesia sendiri, salah satu platform *e-commerce* yang cukup di Indonesia yaitu Shopee menyediakan fitur chat penjual yang di dalamnya terdapat pilihan *auto-message* yang mengandung emoji *thumbs up*. Selain itu, pada salah satu platform media sosial yaitu Whatsapp, terdapat fitur *auto-reply* menggunakan emoji, dimana salah satu pilihan emoji yang tersedia adalah emoji *thumbs up*. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian menjadi penting guna memberikan jawaban serta sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi permasalahan yang sama di Indonesia sedangkan dalam praktiknya, belum ada pengaturan dan pembahasan lebih lanjut terkait penggunaan emoji *thumbs up* ini sebagai bentuk *consent* terhadap perjanjian.

² Ahmad Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriandi. (2005). *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Departemen Informasi Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hlm. 1.

³ Nazarudin Tianotak. (2011). Urgensi Cyberlaw di Indonesia dalam Rangka Penanganan Cybercrime di Sektor Perbankan. *Jurnal Sasi*, 17(4), hlm. 1.

⁴ Tasya Safiranita Ramli (et.al). (2023). *Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law*. Bandung: Refika Aditama, 2023, hlm. 63.

⁵ Tasya Safiranita Ramli (et.al). (2022). Collaboration Principles between Telecommunication Operators and Over-The-Top (OTT) Platform Providers in the Context of the Indonesian Job Creation Regulation. *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, 10(1), hlm. 50.

⁶ Tasya Safiranita Ramli. (2021). Copyrighted Content Commercialization on OTT Media in Indonesia. *Journal of Intellectual Property Rights*, 26, hlm. 355.

LANDASAN TEORI

A. Emoji

Shigetaka Kurita merupakan pencipta emoji atau emotikon pada tahun 1990. Pada awal penemuannya, emoji ditujukan sebagai pemindah pesan. Apabila melihatnya secara sekilas, dapat dikatakan bahwa emoji adalah simbol bergambar yang terbagi menjadi beberapa eksperisi manusia, makanan, hewan, tanaman, dan sebagainya.⁷ Secara tidak langsung, penggunaan emoji ditujukan sebagai bentuk pemindahan bahasa. Fungsi lain dari emoji adalah mengungkapkan perasaan pengirim pesan kepada penerima pesan dengan bentuk-bentuk ekspresi yang ada, memberikan penegasan dalam percakapan, dan bertindak sebagai pengungkapan tidak langsung atas pesan yang dikirim.

B. Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) adalah perjanjian yang dilaksanakan dengan sistem elektronik.⁸ Sistem elektronik terdiri dari serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁹ Salah satu akademisi yaitu Edmon Makarim kemudian memperluas pemahaman bahwa kontrak elektronik merupakan hubungan hukum yang dilaksanakan dengan sistem elektronik.¹⁰ Hubungan ini seringkali melibatkan interaksi yang kompleks antara sistem informasi berbasis komputer, jaringan telekomunikasi, dan internet global.¹¹ Pada intinya, perjanjian elektronik memiliki esensi yang sama dengan perjanjian konvensional pada umumnya. Keabsahan dari perjanjian elektronik bergantung pada asas dan prosedur pembentukan yang diatur dalam hukum perjanjian Indonesia.¹² UU ITE menjunjung tinggi prinsip kebebasan berkontak, memastikan bahwa para pihak memiliki otonomi untuk menentukan metode dan format perjanjian mereka.¹³ Hal tersebut berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu asas yang menggarisbawahi bahwa bentuk kontrak tidak memengaruhi keabsahannya selama kontrak tersebut dibuat dan diadakan dengan memenuhi semua persyaratan hukum.

⁷ Herring, E. D. (2010). Functions of the Non-Verbal in C,C: Emoticons and Illocutionary Force. *Communication Theory*, 20(3), hlm. 252.

⁸ Pasal 1 angka 17 UU ITE.

⁹ Pasal 1 angka 5 UU ITE.

¹⁰ Edmon Makarim dalam Alicia Wlangitang. (2020). Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian dalam KUH Perdata. *Lex Privatum*, 8(2), hlm. 44

¹¹ *Ibid.*

¹² Edmon Makarim. (2005). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 254.

¹³ Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “kontrak yang dibuat melalui media elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis.”

C. Syarat Sah Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata), khususnya dalam Pasal 1320 telah menguraikan syarat penting yang mendasari keabsahan perjanjian. Pertama, kesepakatan para pihak, yang diwujudkan sebagai kesesuaian kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁴ Dalam praktiknya, terjadi kesulitan dalam menentukan kapan lahirnya perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak karena pada kenyataannya, para pihak dapat berada pada waktu dan/atau tempat yang berbeda dalam proses pembuatan perjanjian.¹⁵ Kedua, kecakapan untuk mengadakan perjanjian, landasan ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang mengikat secara hukum.¹⁶ Pasal 1329 KUH menetapkan anggapan kecakapan, yang menyatakan bahwa semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan perikatan kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dalam hukum, orang yang tidak cakap antara lain meliputi anak dibawah umur dan mereka yang berada dibawah pengampuan.¹⁷ Ketiga, suatu hal tertentu, identifikasi terhadap objek perjanjian harus dilakukan secara jelas, ditentukan sebelumnya, dan diizinkan secara hukum berdasar perundang-undangan yang berlaku. Keempat, sebab yang halal, yaitu bahwa tujuan perjanjian harus selaras dengan norma sosial dan prinsip hukum.

METODE PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini didasarkan pada metode yuridis normatif. Dalam menggunakan metode tersebut, penulis akan meneliti melalui sumber kepustakaan dan sumber sekunder.¹⁸ Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pustaka daring (*online library research*) dengan mencari sumber-sumber melalui internet berupa jurnal, artikel, dan bahan lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti dalam tulisan ini.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Emoji *Thumbs Up* Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam hal akan diadakannya kesepakatan antara para pihak saat mengadakan hubungan kontraktual, kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk tertulis, baik itu di atas kontrak maupun dalam surat pernyataan yang di dalamnya memuat ketentuan terkait persesuaian

¹⁴ Man S. Sastrawidjaja. (2005). *Bunga Rampai: Hukum Dagang*, Bandung: PT Alumni, hlm. 176.

¹⁵ Ahmad Miru dan Sakka Pati. (2016). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 68.

¹⁶ Salim HS. (2017). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40.

¹⁷ Herlien Budiono. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 103.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 86.

kehendak para pihak beserta tanda persetujuan atas kesepakatan sebagai bentuk pengesahan atas kesepakatan tersebut. Dalam praktiknya, tanda persetujuan atas suatu kesepakatan memiliki peranan krusial dimana tanda persetujuan dapat diberikan dalam berbagai cara, yaitu tanda persetujuan secara lisan maupun tulisan.

Dalam ranah perjanjian, tanda tangan menunjukkan pernyataan keinginan individu untuk terikat dalam suatu perjanjian. Dengan membubuhkan tanda tangannya, pihak tersebut membenarkan bahwa perjanjian yang ia tanda tangani memiliki kekuatan hukum dan mengakui perjanjian tersebut sebagai perpanjangan dari tindakan dan perkataan mereka sendiri.²⁰ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika suatu pihak melakukan pembubuhan tanda tangan terhadap sebuah tulisan, maka pihak tersebut secara sadar menyetujui ketentuan yang tercantum.

Implementasi tanda tangan sebagai simbol persetujuan telah berkembang pesat di era digital. Kini, kesepakatan elektronik dimungkinkan dengan mudah melalui penggunaan tanda tangan secara elektronik. Secara esensial, pengertian dan kedudukan hukum dari tanda tangan elektronik adalah setara dengan tanda tangan basah. UU ITE telah mendefinisikan tanda tangan elektronik sebagai informasi elektronik yang terasosiasi dengan informasi elektronik lainnya yang dalam penggunaannya sebagai alat verifikasi dan autentikasi.²¹ Subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut yang kemudian dianggap sebagai pihak yang menandatangani. Oleh karena itu, dalam proses mengadakan kontrak secara elektronik, para pihak atau instansi terkait harus terlebih dahulu memperoleh tanda tangan elektronik dari pejabat terkait.²²

Tanda tangan elektronik terbagi menjadi dua jenis yaitu tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut berbeda, dimana tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi tidak memerlukan sertifikasi elektronik.²³ Berbeda pada tanda tangan elektronik tersertifikasi yang harus memenuhi beberapa syarat berikut sebagaimana diatur dalam PP PSTE:²⁴

1. Kekuatan hukum dan akibat hukum pada tanda tangan elektronik (sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai PP PSTE);
2. Sertifikat elektronik yang diterbitkan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
3. Penggunaan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:²⁵

²⁰ Tan Thong Tie. (2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, hlm. 473.

²¹ Dikutip dari Pasal 1 angka 12 UU ITE.

²² Angel Firstia Kresna. (2019). Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat dalam Mendukung E-Government, diakses melalui [Mahkamah Agung Republik Indonesia](#) pada 19 Januari 2024.

²³ Pasal 60 ayat (2) huruf b dan ayat (4) PP PSTE.

²⁴ Pasal 60 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PP PSTE.

²⁵ Pasal 59 ayat (3) PP PSTE.

1. penanda tangan harus berkaitan langsung dengan data atau bahan dalam perihal pembuatan tanda tangan elektronik;
2. penanda tangan harus memiliki dan memegang data pembuatan tanda tangan elektronik pada proses penandatanganan elektronik;
3. dapat diketahuinya perubahan pada informasi elektronik yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik, ketika tanda tangan tersebut telah digunakan dalam penandatanganan;
4. dapat diketahuinya perubahan pada informasi elektronik yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik ketika tanda tangan tersebut telah digunakan dalam penandatanganan;
5. adanya penggunaan mekanisme tertentu dalam mengidentifikasi penanda tangan; dan
6. terdapat mekanisme tertentu yang digunakan untuk menunjukkan bahwa informasi elektronik telah disetujui oleh penanda tangan.

Selain mengacu pada UU ITE dan PP PSTE, hingga saat ini Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika baru menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial sebagai tanggapan atas pesatnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan saat ini.²⁶ Hal ini tentu berkaitan erat dengan keberadaan emoji dimana beberapa layanan digital dan asisten virtual seperti Siri menggunakan emoji dalam tanggapan mereka untuk membuat interaksi lebih mudah dipahami.²⁷ Selain itu, penulis telah menjabarkan dalam latar belakang terkait salah satu praktik penggunaan emoji *thumbs up* dalam layanan *over the top* (OTT) di Indonesia yaitu Whatsapp memiliki fitur *auto-reply* dengan menggunakan emoji, salah satunya emoji *thumbs up*. Menilik pada regulasi terkait OTT di Indonesia, dalam proses penelitian ini, penulis tidak mendapati adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur dan menyebutkan kedudukan emoji *thumbs up*.

Terkait peraturan mengenai OTT di Indonesia, saat ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur agar layanan telekomunikasi Indonesia dapat bersaing dengan layanan OTT secara global.²⁸ Salah satu layanan OTT yang penulis bahas dalam tulisan ini adalah *Whatsapp* yang menyediakan layanan komunikasi, baik untuk pengguna perorangan maupun bisnis. Dalam praktiknya, regulasi yang ada belum membahas spesifik terkait fitur-fitur dalam OTT, termasuk emoji *thumbs up*. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik, termasuk OTT, dalam hal ini *Whatsapp* dan *Shopee* memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan hukum yang diatur oleh Indonesia, salah satunya UU ITE yang mengatur mengenai kontrak elektronik, konten, dan aktivitas pengguna dalam platform digital. Namun, UU ITE saat ini belum menyebutkan emoji *thumbs up* didalamnya. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa perundang-undangan di Indonesia perlu meninjau lebih lanjut terkait

²⁶ Lenny Septiani. (2023). Isi Lengkap Surat Edaran Kominfo tentang Pedoman Teknologi AI, diakses melalui <https://katadata.co.id/sortatobing/digital/65855eae5b144/isi-lengkap-surat-edaran-kominfo-tentang-pedoman-teknologi-ai> pada 1 Februari 2024.

²⁷ Apple, Siri, diakses melalui <https://www.apple.com/siri/> pada 4 Februari 2024.

²⁸ Tasya Safiranita Ramli. (2021). Copyrighted Content Commercialization on OTT Media in Indonesia. *Journal of Intellectual Property Rights. Op. Cit.*, hlm. 355.

kedudukan emoji *thumbs up* mengingat beberapa platform digital lainnya bisa saja memberlakukan fitur-fitur baru yang mengandung emoji *thumbs up*.

Berdasarkan kriteria dan syarat sah tanda tangan elektronik yang telah dijelaskan sebelumnya, maka jelas bahwa emoji *thumbs up* tidak memenuhi persyaratan serta syarat sah tanda tangan elektronik karena emoji *thumbs up* tidak bisa mengidentifikasi siapa penanda tangannya atau membuat tautan langsung kepada identitas pengguna. Selain itu, emoji *thumbs up* tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi perubahan selanjutnya pada data atau pesan data terkait. Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa emoji *thumbs up* tidak dapat disamakan dengan tanda tangan elektronik ditinjau dari regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga penulis kaitkan dengan pengertian dan fungsi emoji yang telah dijelaskan sebelumnya dalam landasan teori dimana emoji atau emotikon diciptakan untuk memindahkan pesan atau mengungkapkan perasaan pengirim pesan kepada penerima pesan dengan bentuk-bentuk ekspresi yang ada sehingga secara fungsi pun, emoji *thumbs up* belum memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat-syarat sahnya tanda tangan elektronik.

B. Relevansi Penggunaan Emoji *Thumbs Up* Berdasarkan Syarat Kesepakatan sebagai Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menggarisbawahi empat syarat sahnya suatu perjanjian. Salah satu syarat subjektif dalam pembentukan perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Dalam praktiknya, belum ada penyebutan secara spesifik terkait bagaimana kesepakatan dapat dilakukan. Sejauh ini, kesepakatan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Penulis telah meninjau bahwa dalam praktik hukum kontrak Kanada, *Section 18 Electronic Information and Documents Act* (selanjutnya disebut sebagai EIDA) menyebutkan bahwa:

“Unless the parties agree otherwise, an offer or the acceptance of an offer, or any other matter that is material to the formation or operation of a contract, may be expressed:

- (a) by means of information or a document in an electronic form; or*
- (b) by an action in electronic form, including touching or clicking on an appropriately designed icon or place on a computer screen or otherwise communicating electronically in a manner that is intended to express the offer, acceptance or other matter.”*

Berdasarkan regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kanada memberikan penyebutan jelas terkait bagaimana suatu persetujuan terhadap kontrak dapat diberikan yaitu dengan menyentuh atau meng-klik ikon yang ada atau berkomunikasi melalui sistem elektronik dengan cara yang dimaksudkan untuk mengekspresikan penerimaan atau penawaran. Lebih lanjut, penulis meninjau interpretasi hakim dalam perkara lainnya yakni perkara *Quilchini v. Wilson’s Greenhouse*,²⁹ dimana menurut hakim Sherman, undang-undang yang ada (dalam hal ini EIDA) sudah jelas. Sekalipun dalam faktanya kontrak dapat dieksekusi dengan mencetak dan meminta pihak lainnya untuk menandatangani kembali kontrak yang sudah dicetak tersebut, persetujuan atau persyaratan kontrak dapat dinyatakan dengan menyentuh atau meng-klik ikon atau tempat yang ditunjuk pada layar. Oleh karena itu, berdasarkan regulasi yang ada serta pertimbangan hakim, pengadilan

²⁹ *Quilchini v. Wilson’s Greenhouse*, 2017, SKQB 10 [2017] 8 WWR 375.

Provinsi Saskatchewan memutuskan bahwa emoji *thumbs up* dapat dijadikan bentuk persetujuan terhadap kontrak.

Jika meninjau dari syarat sah perjanjian antara negara Kanada dan negara Indonesia, secara garis besar kedua negara tersebut mengatur hal yang hampir serupa sekalipun kedua negara tersebut menggunakan sistem hukum yang berbeda. Namun, negara Kanada menyebutkan secara rinci terkait bentuk-bentuk kesepakatan terhadap perjanjian elektronik. Berbeda dengan Indonesia, saat ini UU ITE serta peraturan turunannya belum mengatur jelas terkait bagaimana persetujuan dapat dilakukan. Apabila melihat pada perbandingan antara praktik di Indonesia dengan Kanada, dapat dilihat bahwa perundang-undangan yang ada belum mengatur lebih lanjut seperti yang dilakukan oleh Kanada. Menurut Efa Laela Fakhriah, melalui sistem perdagangan berbentuk *e-commerce*, maka pertukaran data di dalamnya sangat dipengaruhi oleh internet. Dalam hal ini, transaksi melalui *e-commerce* akan menghasilkan bukti elektronik yang dalam bukti elektronik tersebut mengandung kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan sebagai satu dari beberapa syarat sah perjanjian.³⁰

Kesepakatan dalam konteks syarat bagi perjanjian untuk sah menurut hukum perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks kontrak elektronik. Untuk itu, beberapa teori lahirnya kontrak berikut dapat diaplikasikan:

1. Teori pernyataan yang menilai bahwa kontrak lahir saat pihak yang ditawarkan menerima penawaran.
2. Teori pengiriman yang menekankan lahirnya suatu kontrak adalah saat pihak yang ditawarkan mengirimkan pernyataan penerimaan kepada pihak yang menawarkan.
3. Teori pengetahuan yang menganggap bahwa kontrak lahir saat pernyataan penerimaan diterima oleh pihak yang menawarkan.
4. Teori penerimaan yang menyatakan bahwa kontrak lahir saat pernyataan telah sampai di tempat pihak yang menawarkan, tanpa perlu mengetahui apakah penerimaan tersebut sudah dibaca atau belum.

Berlandaskan pada analisis dari keempat teori lahirnya kontrak tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesepakatan dalam kontrak elektronik tercapai apabila serangkaian perbuatan hukum berikut terpenuhi secara kumulatif:³¹

1. Pihak pertama telah mengirimkan penawarannya (baik melalui *website*, aplikasi pesan, atau *e-mail*) kepada pihak kedua;
2. Pihak kedua kemudian menerima penawaran tersebut melalui *website*, aplikasi pesan, atau *e-mail*;
3. Pihak kedua mengirimkan jawaban penerimaan atas penawaran dengan *website*, aplikasi pesan, atau *e-mail* kepada pihak pertama;

³⁰ Efa Laela Fakhriah. (2009). *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT Alumni, hlm. 66.

³¹ Muhammad Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 82.

4. Pihak pertama telah menerima jawaban penerimaan atas penawarannya.

Berbeda dengan mekanisme kesepakatan atau penerimaan dalam transaksi elektronik melalui *e-commerce* dimana dalam menentukan penawaran dan penerimaan sangat bergantung pada sistem *e-commerce* yang digunakan. Hal ini sejalan dengan bentuk-bentuk dokumen elektronik dimana penerimaan dalam transaksi melalui *e-commerce* dapat dinyatakan melalui *EDI*, *website*, maupun *e-mail*. Misal, penawaran yang dilakukan melalui *website* dengan penjual menawarkan barang dan/atau jasa agar ketika ada calon pembeli yang berminat, dapat segera mengadakan kesepakatan dengan penjual yang melakukan penawaran di *website* melalui fitur *chat* yang disediakan oleh *website* penjualan itu sendiri.³²

Pasal 20 UU ITE telah memberikan landasan terkait waktu lahirnya kontrak elektronik dimana kontrak elektronik terwujud ketika penerima telah menerima penawaran atas transaksi yang dikirim oleh pengirim, kemudian penerima menyatakan persetujuannya melalui sistem elektronik. Namun, Pasal 20 UU ITE memiliki pengecualian apabila para pihak telah menentukan sendiri mengenai momen terjadinya kontrak, maka ketentuan Pasal 20 UU ITE tidak berlaku.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait relevansi emoji *thumbs up* jika dijadikan praktik bentuk persetujuan di Indonesia, penulis mengutip pendapat seorang pengacara di Pennsylvania, Timothy Murray yang berpendapat bahwa emoji dalam hukum kontrak bukanlah praktik yang bijaksana.³³ Beliau menyatakan bahwa interpretasi dan pemahaman emoji tertentu diinterpretasikan secara berbeda-beda di berbagai negara dan budaya. Di Italia, Greece, Iran, dan Afghanistan, emoji *thumbs up* diartikan sebagai tanda tidak hormat.³⁴ Di kalangan anak muda Gen Z, emoji *thumbs up* dipahami sebagai respon bermusuhan.³⁵ Berbeda dengan negara barat yang mengartikan emoji *thumbs up* sebagai tanda persetujuan atau dorongan.³⁶ Sedangkan dalam praktiknya di Indonesia, penulis melihat bahwa banyak masyarakat memahami bahwa emoji *thumbs up* memiliki arti "oke" dan "ya" atau rasa suka dan setuju.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia dan masyarakat di Kanada terhadap emoji *thumbs up* tidak terlalu berbeda. Berkaca pada perundang-undangan di Indonesia sendiri, belum ada regulasi dan pembahasan lebih lanjut terkait emoji *thumbs up* dalam konteks hukum kontrak Indonesia. Lebih lanjut, beberapa platform digital menyediakan fitur-fitur yang mengandung emoji *thumbs up* itu sendiri. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan dan bisa menimbulkan permasalahan ke depannya mengingat kedudukan emoji *thumbs up* sendiri belum dapat disamakan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana telah dibahas pada poin sebelumnya.

³² Yahya Ahmad Zein. (2009). *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 60.

³³ Timothy Murray. (2023). *Contracting by Emoji*, *LexisNexis Insights*, diakses melalui <https://www.lexisnexis.com/community/insights/legal/practical-guidance-journal/b/pa/posts/contracting-by-emoji> pada 20 Januari 2024.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ World of Dictionary. (2018). *Thumbs Up emoji*, diakses melalui <https://www.dictionary.com/e/emoji/thumbs-up-emoji/> pada 20 Januari 2024.

Jika meninjau pada syarat kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian, maka dengan pemahaman terkait definisi emoji *thumbs up* itu sendiri, emoji *thumbs up* dapat diartikan sebagai tanda setuju atau sepakat. Hal ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya yang menjabarkan terkait interpretasi masyarakat Indonesia terhadap emoji *thumbs up*. Namun, emoji *thumbs up* ini belum memiliki kekuatan mengikat dan kedudukan yang sah berdasarkan hukum sehingga dalam praktiknya, beberapa pihak tidak setuju apabila emoji *thumbs up* dapat dijadikan sebagai bentuk kesepakatan terhadap kontrak.

KESIMPULAN

Berdasarkan UU ITE serta peraturan turunannya, kedudukan emoji *thumbs up* belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Namun berdasarkan hasil kajian penulis terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya dalam UU ITE dan PP PSTE, emoji *thumbs up* tidak dapat disamakan dengan tanda tangan elektronik jika ditinjau berdasarkan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE dan Pasal 60 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PP PSTE.

Dengan adanya perbandingan pengaturan mengenai hukum perjanjian antara Indonesia dan Kanada, hingga saat ini Indonesia belum mengatur secara lanjut terkait syarat kesepakatan sebagai bagian dari syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Di negara Kanada sendiri, emoji *thumbs up* secara sah telah dianggap sebagai bentuk persetujuan sedangkan di Indonesia, belum ada pengaturan lebih lanjut terkait hal tersebut. Namun, emoji *thumbs up* ini sendiri sangat relevan untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut mengingat pada praktiknya, beberapa platform digital telah memberlakukan fitur-fitur yang di dalamnya mengandung emoji *thumbs up*.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Ahmad Miru dan Sakka Pati. (2016). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Press
- Ahmad Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriandi. (2005). *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Departemen Informasi Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- Alicia Wlangitang. (2020). Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian dalam KUH Perdata. *Lex Privatum*, 8(2)
- Angel Firstia Kresna. (2019). Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat dalam Mendukung E-Government, *Mahkamah Agung Republik Indonesia*
- Apple, Siri, <https://www.apple.com/siri/>
- Edmon Makarim. (2005). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Efa Laela Fakhriah. (2009). *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT Alumni
- Herlien Budiono. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Herring, E. D. (2010). Functions of the Non-Verbal in C,C: Emoticons and Illocutionary Force. *Communication Theory*, 20(3)
- Lenny Septiani. (2023). Isi Lengkap Surat Edaran Kominfo tentang Pedoman Teknologi AI, <https://katadata.co.id/sortatobing/digital/65855eae5b144/isi-lengkap-surat-edaran-kominfo-tentang-pedoman-teknologi-ai>

- Man S. Sastrawidjaja. (2005). *Bunga Rampai: Hukum Dagang*, Bandung: PT Alumni
- Muhammad Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Murray, Timothy. (2023). Contracting by Emoji, *LexisNexis Insights*.
<https://www.lexisnexis.com/community/insights/legal/practical-guidance-journal/b/pa/posts/contracting-by-emoji>
- Nabillah Purba (et.al) (2021). Revolusi Industri 5.0: Peran Teknologi Dalam eksistensi penguasaan bisnis dan implementasinya, *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis*, 9(2)
- Nazarudin Tianotak. (2011). Urgensi Cyberlaw di Indonesia dalam Rangka Penanganan Cybercrime di Sektor Perbankan. *Jurnal Sasi*, 17(4)
- Salim HS. (2017). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Tan Thong Tie. (2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven
- Tasya Safiranita Ramli (et.al). (2023). *Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law*. Bandung: Refika Aditama
- _____. (2021). Copyrighted Content Commercialization on OTT Media in Indonesia. *Journal of Intellectual Property Rights*. 26
- _____. (2022). Collaboration Principles between Telecommunication Operators and Over-The-Top (OTT) Platform Providers in the Context of the Indonesian Job Creation Regulation. *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, 10(1)
- Quilchini v. Wilson's Greenhouse*, 2017, SKQB 10 [2017] 8 WWR 375
- World of Dictionary. (2018). Thumbs Up emoji, <https://www.dictionary.com/e/emoji/thumbs-up-emoji/>
- Yahya Ahmad Zein. (2009). *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*. Bandung: Mandar Maju.